



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TRT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

....., umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 3 Maret 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TRT tanggal 3 Maret 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 15-05-1979 di Kabupaten Tapanuli Utara berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama P S dengan mahar/ mas

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Reg.No. 8/Pdt.P/2014/PA.TRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. F H. 2. MN S;

2. Bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. U.S;
 2. R.S;
 3. H.S;
 4. M.S.;
 5. N.S;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II cukup harmonis dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa Pemohon I tidak ada memiliki isteri yang lain kecuali Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada memiliki suami yang lain, melainkan Pemohon I;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Akta Nikah karena Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan KK dan Akte Lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 15/05/1979 di Muaratomang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.Trt, tanggal 20 Maret 2014;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Reg.No. 8/Pdt.P/2014/PA.TRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TRT. tanggal 20 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk menghadap sedang ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia menandatangani, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berkeinginan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan untuk digugurkan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak berkeinginan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo dengan bukti keduanya tidak mau datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Abd. Rasyid Nasution, SH., dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ramli Nasution, sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dto

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Reg.No. 8/Pdt.P/2014/PA.TRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dto

Abd. Rasyid Nasution, SH

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SH

Panitera

Dto

Drs. Ramli Nasution

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 191.000,-